

## **AKSES JALAN MENUJU TPS TERPADU BANDONGAN MULAI DIKERJAKAN, DIBIYAI APBD JATENG Rp44,6 MILIAR**



**Sumber Gambar:**

<https://magelangekspres.disway.id/upload/6329da1e6f5c7e5b7f476211c53b64ee.jpeg>

### **Isi Berita:**

BANDONGAN, MAGELANGEKSPRES - Provinsi Jawa Tengah rencananya akan membangun Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang berlokasi di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

Akses jalan menuju TPST mulai dilakukan pembangunan yakni dari Ngembik Magelang Utara hingga Bandongan. Rencananya jembatan yang baru nantinya menjadi akses menuju lokasi.

Proyek senilai Rp44,6 miliar dibiayai dana APBD Jateng 2024 ditangani oleh PT Sumber Wijaya Sakti Magelang.

Dimulai selepas Lebaran lalu dan dijadwalkan rampung akhir Desember 2024 mendatang. Pekerjaan diawali dengan melebarkan ruas jalan di Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.

Jalan sepanjang 3,2 Km di sebelah barat Kali Progo itu akan dilebarkan menjadi 7 meter.

Jalan yang sedang digarap, merupakan badan jalan baru, memanfaatkan tanah warga yang telah dibebaskan oleh Pemkab Magelang pada 2017 silam.

Sementara itu, kondisi jembatan gantung sepanjang 100 meter masih utuh. Masih banyak pengendara sepeda motor melintasinya dari arah barat maupun timur jembatan.

"Kami sengaja mengerjakan jalan ini lebih dulu, untuk memudahkan akses mobilisasi peralatan yang akan digunakan membangun jembatan baru," kata pekerja konsultan proyek yang enggan disebut namanya dari PT ARSS Baru.

Biaya proyek ditanggung bersama antara pemerintah pusat berupa rangka jembatan dan Pemprov Jateng menyiapkan dana pembuatan abutment di sisi barat dan timur Kali Progo.

Sedangkan Pemkab Magelang mengurus pengadaan tanah di wilayah Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan. Kemudian pengadaan tanah di timur Kali Progo wilayah Ngembik Lor, Kelurahan Kramat Utara diserahkan kepada Pemkot Magelang. (hen)

**Sumber Berita:**

1. <https://magelangepres.disway.id/read/664682/akses-jalan-menuju-tps-terpadu-bandongan-mulai-dikerjakan-dibiayai-apbd-jateng-rp446-miliar>, “Akses Jalan Menuju TPS Terpadu Bandongan Mulai Dikerjakan, Dibiayai APBD Jateng Rp44,6 Miliar”, tanggal 1 Mei 2024.
2. [https://www.rmoljawatengah.id/akses-jalan-menuju-tempat-pembuangan-sampah-terpadu-bandongan-mulai-dikerjakan#google\\_vignette](https://www.rmoljawatengah.id/akses-jalan-menuju-tempat-pembuangan-sampah-terpadu-bandongan-mulai-dikerjakan#google_vignette), “Akses Jalan Menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bandongan Mulai Dikerjakan”, tanggal 30 April 2024.

**Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*